

AMAR PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA¹

Oleh :

Joshua Constantinofel Tambun²

Jemmy Sondakh³

Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dan Bagaimanakah proses penjatuhan putusan hakim dalam sidang perkara perdata. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia berisi perintah, penghukuman, atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak berperkara. Amar putusan harus jelas, dan ringkas perumusannya. 2. Proses penjatuhan putusan Hakim dalam sidang Perkara Perdata, dimulai dengan adanya pengajuan gugatan, atau permohonan oleh Penggugat, maupun pemohon. Selanjutnya dalam perkara permohonan, ada dalil-dalil, dan tuntutan. Hakim kemudian akan melakukan pemeriksaan perkara gugatan, dan permohonan, serta meneliti bukti-bukti yang diajukan. Hakim nantinya menguraikan pertimbangan terhadap hal-hal tersebut di atas, dan memberikan putusan, yang amarnya, dapat berupa ditolak, dikabulkan, baik sebagian, maupun seluruhnya.

Kata Kunci : Amar Putusan, dan Hukum Acara Perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan bertujuan untuk mencari keadilan pada konflik, atau sengketa sedang terjadi, dan diharapkan penyelesaian, dimana dapat diterima oleh para pihak berkonflik, atau bersengketa. Dalam hal ini, penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan haknya mengajukan gugatan ke Pengadilan, berharap agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, atau sebagian. Namun, tergugat sebagai pihak yang dirasa telah merugikan hak orang lain berharap sebaliknya, yaitu gugatan ditolak, atau tidak diterima, baik itu seluruhnya, maupun sebagian. Hadirnya hakim dalam memeriksa, dan mengadili suatu perkara dapat membuat keputusan dari perkara tersebut yang

seadil-adilnya, dan tidak memihak salah satu pihak saja agar putusan diberikan mencerminkan keadilan sebagaimana hukum itu sebenarnya.⁵

Peraturan perundang-undangan menjelaskan, bahwa penyelesaian suatu konflik, atau sengketa, yaitu melalui Pengadilan. Hal ini seperti sudah dijelaskan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 121 Ayat (4) (s.d.t. dg. S. 1927-248 jo. 338.) *Herzien Indonesisch Reglement* menyebutkan Pencatatan dalam daftar termaksud dalam Ayat (1), tidak boleh dilakukan, kalau kepada panitera Pengadilan belum dibayar sejumlah uang, yang untuk sementara banyaknya ditaksir oleh ketua Pengadilan negeri menurut keadaan untuk biaya kantor panitera pengadilan dan biaya panggilan serta pemberitahuan yang dilakukan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai; uang yang dibayar itu akan diperhitungkan kemudian. Selanjutnya dalam Pasal 182 (s.d. u. dg. S. 1927-248 jo. 338.) Hukuman membayar biaya perkara tidak boleh melebihi:

- (1) Biaya kantor panitera Pengadilan dan biaya meterai, yang perlu dipakai dalam perkara itu;
- (2) Biaya saksi, ahli dan juru bahasa, terhitung juga biaya sumpah mereka itu, dengan pengertian, bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian tidak boleh menuntut pembayaran biaya kesaksian yang lebih itu kepada lawannya;
- (3) Biaya pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang bersangkutan dengan perkara itu;
- (4) Gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat juru sita yang lain;
- (5) Biaya tersebut pada pasal 138 Ayat (6);
- (6) Gaji yang harus dibayar kepada panitera Pengadilan atau pegawai lain karena menjalankan keputusan Hakim; semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah atau akan ditetapkan oleh pemerintah (Gubernur Jenderal), atau jika itu tidak ada, menurut

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101302

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Wibisono Oedoyo, Dian Ayu Pratiwi, Dan Muhammad Arvin Wicaksono. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, 10(7). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

taksiran ketua.

Kemudian dalam Pasal 183 menyebutkan bahwa:

- (1) Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak, harus disebutkan pada putusan Hakim itu.
- (2) Ketentuan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga, yang harus dibayar oleh satu pihak kepada yang lain menurut keputusan itu. (Rv. 607, 610.)

Pasal 145 Ayat (4) (s.d.t. dg. S. 1927-576.)

Rechtsreglement Buitengewenten menyebutkan bahwa pencatatan di dalam daftar seperti tersebut dalam Ayat (1) tidak dilakukan sebelum kepada panitera dibayarkan sejumlah uang sebagai uang muka yang akan diperhitungkan kemudian dan oleh ketua Pengadilan negeri dibuat anggaran sementara mengenai biaya kepaniteraan, panggilan-panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak serta meterai-meterai yang diperlukan. (IR. 121). Kemudian dalam Pasal 192 menyebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara
- (2) Biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, antara saudara-saudara laki-laki dan perempuan atau yang karena perkawinan dalam garis yang sama, dan di Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris dan di daerahnya mengikuti hukum waris Melayu, juga antara saudara laki-laki dan perempuan dari ibu serta kemenakan-kemenakan dari pihak ibu dan begitu juga jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya.
- (3) Dalam hal ada putusan sementara dan lain-lain yang mendahului putusan akhir, maka biaya dapat ditentukan dalam putusan akhir. (Rv. 58.)
- (4) Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya.
- (5) Dalam hal seperti dimaksud dalam Pasal 151, maka biaya-biaya yang disebabkan oleh panggilan ulang atas para tergugat yang tidak hadir, menjadi beban mereka, kecuali mereka tidak dipanggil dengan sempurna untuk datang di sidang Pengadilan. (IR. 181.)

Selanjutnya dalam Pasal 194 disebutkan bahwa

dalam surat keputusan harus menyebutkan:

- (1) Biaya perkara yang harus dibayar oleh suatu pihak, tidak termasuk biaya yang timbul sesudah ada putusan, dan hal ini, jika perlu, akan diperhitungkan kemudian oleh ketua;
- (2) Jumlah biaya, kerugian dan bunga, jika putusan itu mengandung penghukuman untuk membayarnya. (Rv. 607, 610; IR. 183.)

Secara garis besar, isi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan, bahwa penyelesaian suatu perkara sengketa, atau konflik melalui Pengadilan, dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun dalam suatu kasus perdata tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam penyelesaiannya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang terbilang besar.

Untuk menyelesaikan suatu kasus perdata diperlukan Hukum Acara Perdata yang menjadi pedoman dalam beracara secara perdata. Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang berbeda terhadap Hukum Acara Perdata. Contohnya, Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang Hukum Acara Perdata, yaitu undang-undang yang mengatur bagaimana menjamin kesesuaian dengan hukum perdata materiil, melalui penggunaan Pengadilan perantara. Semua asas hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan hak, dan kewajiban keperdataan dalam hukum perdata materiil disebut sebagai Hukum Acara Perdata oleh Retno Wulan Susantio, juga Iskandar Oeripkartawinata.⁶

Apabila timbul konflik, atau perbedaan pendapat yang merugikan, dan mengganggu hak orang lain, diharapkan Hakim dapat memperoleh kejelasan hukum, sehingga hak setiap orang dihormati guna memulihkan ketertiban masyarakat. Hakim membuat putusan pada gugatan perdata, kemudian melaksanakan, dan mengeksekusinya, termasuk dalam Hukum Acara Perdata. Pada kenyataannya, penilaian ini dapat menyebabkan kesulitan.

Pelaksanaan putusan tidak dapat diminta untuk semua putusan Hakim. Setiap putusan yang mengandung unsur pidana, dan dapat dilakukan melalui pelaksanaan dikatakan membahayakan, tetapi putusan konstitutif, serta deklaratorik oleh hakim tidak. Oleh karena itu, tidak ada hak atas tujuan, atau keberhasilan dalam penilaian ini. Apabila pihak yang kalah dalam persidangan bersedia untuk melaksanakan putusannya sendiri, maka perkara selesai tanpa bantuan Pengadilan. Namun, apabila pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka Pengadilan harus turun tangan untuk

⁶Retnowulan Susantio, Dan Iskandar Oeripkartawinata. (2002). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumnus.

melaksanakan putusan dengan paksa, melalui pengajuan permohonan eksekusi putusan (eksekusi) ke Pengadilan.

Pelaksanaan putusan merupakan usaha pihak yang kalah untuk mencapai tujuan, atau membayar denda ditetapkan dalam putusan perkara dilakukan oleh Pengadilan. Kenyataannya, eksekusi dilakukan dengan paksa oleh Pengadilan menemui beberapa rintangan, dan tidak berjalan mulus karena pihak yang kalah tidak mempunyai itikad baik untuk mengikuti putusan Hakim. Kendala eksekusi dipengaruhi oleh ketidakcermatan, dan ketelitian panitera, juga juru sita dalam melakukan tugasnya untuk melaksanakan eksekusi yang tentunya menambah hambatan dalam pelaksanaannya pada suatu putusan perkara perdata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana proses penjatuhan putusan Hakim dalam sidang perkara perdata?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Amar, atau *dictum* putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status, dan hubungan hukum, antara para pihak dengan barang objek disengketakan. Amar juga berisi perintah, penghukuman, atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak berperkara.⁷

Amar putusan harus jelas, dan ringkas perumusannya, dengan acuan sebagai berikut:⁸

1. Gugatan Mengandung Cacat Formil
Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:
 - a. Gugatan yang ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan Pasal 123 Ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996.
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
 - c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, atau *plurium litis consortium*.
 - d. Mengandung cacat *obscuur libel*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut,

maupun relative, dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas, dan tegas mencantumkan dalam amar putusan. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet antvankelijke verklaard*). Memang terdapat variasi, dihubungkan dengan jenis cacat formil yang terkandung dalam gugatan sebagai berikut:

- a. Kalau cacat formilnya surat kuasa *error in persona*, *obscuur libel*, prematur, kadaluwarsa, *ne bis in idem*, maka amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diperiksa.
- b. Kalau cacat formilnya mengenai yurisdiksi, atau kompetensi, maka amar putusan dapat berbunyi menyatakan tidak berwenang mengadili, maupun gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dapat dicantumkan salah satu di antaranya, yaitu menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolute, atau relative, maupun langsung amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Tetapi, dibenarkan juga mencantumkan keduanya. Didahului pernyataan tidak berwenang mengadili, yang diikuti dengan pernyataan gugatan tidak dapat diterima.
- c. Kalau cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan eksepsi diajukan tergugat, dan selain itu tergugat juga mengajukan reconvensi, maka amar putusan harus dijatuhkan sebagai berikut:
 - 1) Dalam konvensi
Tentang eksepsi, mengabulkan eksepsi.
 - 2) Dalam pokok perkara
Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kemudian dalam reconvensi, maka amar putusan dapat berupa menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima, atau menolak reconvensi (apabila tidak terbukti), mengabulkan seluruh, maupun sebagian (apabila terbukti).

2. Gugatan Tidak Terbukti

Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti cukup memenuhi batas minimal pembuktian, atau tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan, maupun menyingkirkan eksistensi, dan nilai kekuatan pembuktian diajukan penggugat, maka secara teknis yustisial, penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas

⁷ H. Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Dan Gomgom T. P. Siregar. (2023). *Hukum Acara Perdata, Teori Dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.

⁸ H. Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Dan Gomgom T. P. Siregar, *Ibid*.

kegagalan membuktikan dalil gugatan, yaitu gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Dengan demikian, amar putusan yang mesti dijatuhkan, yaitu menolak gugatan penggugat seluruhnya.

3. Gugat Konvensi Tidak Terbukti, Eksepsi Tidak Berdasar dan Rekonvensi Tidak Terbukti.

Apabila terhadap gugatan, tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi, berarti terdapat tiga pokok perkara yang harus diselesaikan dalam putusan, yaitu konvensi, eksepsi, dan rekonvensi. Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan gugatan, konvensi tidak terbukti, maka eksepsi tidak mempunyai dasar, dan gugatan rekonvensi juga tidak terbukti, maka amar putusan yang harus dijatuhkan, yaitu:

- a. Dalam konvensi
 - 1) Dalam eksepsi
Tolak, atau tidak dapat diterima eksepsi (seluruhnya).
 - 2) Dalam pokok perkara
Menolak gugatan seluruhnya.

- b. Dalam rekonvensi
Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya

4. Konvensi Tidak Terbukti, Eksepsi Tidak Berdasarkan, Rekonvensi Terbukti Dalam kasus demikian, maka amar putusan yang dijatuhkan harus berbunyi:

- a. Dalam konvensi
Dalam eksepsi, tolak eksepsi.
- b. Dalam pokok perkara
Menolak gugatan seluruhnya.
- c. Dalam rekonvensi
Kabulkan gugatan seluruhnya, atau sebagian.

5. Konvensi Terbukti, Eksepsi Tidak Berdasar, Rekonvensi Tidak Terbukti Menghadapi kasus seperti ini, maka amar putusan yang mesti dijatuhkan, yaitu:

- a) Dalam konvensi
Dalam eksepsi, tolak eksepsi.
- b) Dalam pokok perkara
Mengabulkan gugatan sebagian, atau seluruhnya.
- c) Dalam rekonvensi
Menolak gugatan rekonvensi.

6. Dalam Perkara Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*

Mengenai hal ini, dapat dikemukakan hal-hal berikut:

1. *Verzet* Ditolak

Apabila perlawanan (*verzet*) ditolak, maka amar putusan menyatakan Pelawan. Pelawan yang tidak benar, menolak perlawanan Pelawan, menguatkan putusan *verstek* tanggal ..., Nomor ...

2. Pengajuan *Verzet* Lewat Tenggang Waktu
Apabila permohonan *verzet* terhadap

verstek, melampaui tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dijelaskan Pasal 129 Ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement*, maka amar putusan menyatakan Pelawan sebagai Pelawan tidak benar, perlawanan tidak dapat diterima.

3. Perlawanan Dikabulkan

Apabila perlawanan diajukan dalam tenggang waktu dibenarkan, kemudian perlawanan memiliki dasar hukum, dan pembuktian yang mampu menyingkirkan putusan *verstek*, maka amar putusan harus dijatuhkan, yaitu menyatakan Pelawan sebagai Pelawan benar (*good opposant*), membatalkan putusan *verstek* tanggal ..., Nomor ..., menolak gugatan penggugat, atau terlawan seluruhnya.

7. Dalam Perkara Terdapat Rangkaian Konvensi, Eksepsi, Rekonvensi dan Intervensi.

Menghadapi perkara yang demikian, terdapat beberapa kemungkinan bisa terjadi, antara lain:

(1) Eksepsi dikabulkan

Dengan dikabulkannya eksepsi, sehingga posisi gugat konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka prinsip yang berkembang selama ini, mengakibatkan seluruh gugat lain asesor mengikuti putusan gugatan konvensi, sehingga amar putusan dijatuhkan, yaitu:

- a) Dalam konvensi
Kabulkan eksepsi.
- b) Dalam eksepsi
Kabulkan eksepsi.
- c) Dalam pokok perkara
Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- d) Dalam rekonvensi
Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.
- e) Dalam intervensi

(2) Konvensi dikabulkan, eksepsi ditolak, rekonvensi ditolak, intervensi tidak dapat diterima

Dalam kasus seperti ini, amar putusan harus meliputi keseluruhan dengan amar yang berbunyi:

- 1 Dalam konvensi
- 2 Dalam eksepsi
Menolak eksepsi.
- 3 Dalam pokok perkara
Mengabulkan seluruh, atau sebagian gugatan.
- 4 Dalam rekonvensi
Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya
- 5 Dalam intervensi
Menyatakan intervensi tidak dapat diterima

(3) Konvensi dikabulkan, eksepsi ditolak, rekonvensi ditolak, intervensi secara formil

diterima, tetapi gugatannya ditolak. Bila demikian halnya, maka amar putusannya terdiri dari:

- a) Dalam konvensi
- b) Dalam eksepsi
Menolak eksepsi.
- c) Dalam pokok perkara
Mengabulkan seluruh, atau sebagian gugatan.
- d) Dalam rekonvensi
Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya.
- e) Dalam intervensi
Menyatakan intervensi dapat diterima.
Menolak gugatan intervensi

Terhadap kasus perkara yang memiliki rangkaian dengan eksepsi, rekonvensi, dan intervensi, masih terbuka berbagai variabel. Tergantung pada gugatan mana yang dikabulkan, dan ditolak. Hal penting yang harus dipahami dalam merumuskan amar putusan akan dijatuhkan, harus meliputi seluruh pokok perkara, baik bersifat formil, dan substansial.⁹ Menurut A. Mukti Arto, struktur putusan sebagai berikut:¹⁰

1. Kepala Putusan
Kepala putusan ini terdiri dari enam unsur, yaitu judul putusan, nomor putusan, dasar ideologis putusan, dasar filosofis putusan, subjek Pengadilan pemeriksa perkara, dan objek perkara yang dirumuskan dengan kalimat jelas.
2. Pihak-pihak yang berperkara
Pada bagian ini, ditulis nama para pihak, dan alamat lengkapnya, serta kedudukan pihak-pihak tersebut dalam perkara. Contohnya, sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pelawan, atau Terlawan.
3. Duduk Perkara
Pada duduk perkara, berisi gugatan penggugat, upaya mendamaikan dan mediasi, jawaban tergugat, replik, duplik, pemeriksaan alat bukti penggugat, dilanjutkan pemeriksaan alat bukti tergugat.
4. Pertimbangan hukum
Pertimbangan hukum berisi tentang pertimbangan Hakim dengan melakukan tahapan-tahapan mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.
5. Diktum putusan
Pada bagian ini, ditulis amar putusan yang merupakan jawaban Hakim atas seluruh *petitum* terdapat dalam gugatan penggugat, dan *petitum* di gugatan rekonvensi Tergugat.
6. Kaki putusan

Pada kaki putusan ini, ditulis kapan musyawarah, dan putusan itu diucapkan, nama majelis, atau Hakim yang menjatuhkan putusan, nama panitera sidang, dan hadir tidaknya para pihak saat putusan diucapkan.

B. Proses Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Sidang Perkara Perdata

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditanda tangani oleh penggugat, atau kuasanya yang sah, dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, selanjutnya, akan diberi nomor, dan didaftarkan dalam buku register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 *Herziene Indonesisch Reglement*).

Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara *prodeo*. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 *Herziene Indonesisch Reglement*).¹¹

Berdasarkan kompetensi relatif (Pasal 118 Ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement*), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:¹²

1. Di mana tergugat bertempat tinggal.
2. Di mana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
3. Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri.
4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang, dan penjaminnya.
5. Penggugat, atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal dalam hal:
 - a) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal, dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - b) Tergugat tidak dikenal.
6. Dalam hal tersebut di atas, dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak.
7. Ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement* dalam hal ini, berbeda dengan *Rechtsreglement Buitengeweeenten*. Menurut Pasal 142 *Rechtsreglement Buitengeweeenten*, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan

⁹ H. Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Dan Gomgom T. P. Siregar, *Ibid*.

¹⁰ A. Mukti Arto. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri. (2024). *Proses Acara Perdata*. Diakses Tanggal 28 September 2024, Pukul 14.03 WITA.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis pada akta, apabila penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, maka Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesisch Reglement* yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang. Apabila diajukan terlambat, maka Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.¹³

Untuk bertindak sebagai kuasa, atau Wakil dari penggugat, tergugat maupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁴

1. Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan, maupun pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan, atau permohonan, dapat juga kuasa, wakil ditunjuk oleh pihak berperkara (pemohon) di dalam persidangan secara lisan.
2. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1985 *juncto* Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 7 Oktober 1965 Nomor J.P.14-2-11.
3. Telah terdaftar sebagai Advokat (Pengacara) praktek di kantor Pengadilan Tinggi, atau Pengadilan Negeri setempat, dapat juga secara khusus telah diizinkan untuk bersidang mewakili penggugat, maupun tergugat dalam perkara tertentu.
4. Permohonan banding, atau kasasi yang diajukan oleh kuasa, atau wakil dari pihak bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus mengajukan permohonan tersebut, dapat juga surat kuasa dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding, maupun kasasi.
5. Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat, juga berlaku hal-hal tersebut di atas.
6. Kuasa, wakil negara, atau Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan *Staatsblad* 1922 Nomor 522, dan Pasal 123 Ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement*, yaitu:
 - a. Pengacara negara yang diangkat oleh Pemerintah.
 - b. Jaksa.
 - c. Orang tertentu, pejabat-pejabat yang diangkat, atau ditunjuk oleh instansi instansi bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat, atau orang yang diangkat, maupun ditunjuk oleh instansi bersangkutan, cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkatan (penunjukan), tidak bermaterai.

Berikut beberapa ketentuan berkaitan dengan penjatuhan putusan Hakim dalam sidang perkara perdata, yaitu:¹⁵

1. Perkara gugur

Apabila pada hari sidang pertama penggugat, atau semua penggugat tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut, dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan tergugat, maupun kuasanya sah datang, maka gugatan digugurkan, selanjutnya, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara. Apabila telah dilakukan sita jaminan, maka sita tersebut ikut gugur. Dalam hal-hal yang tertentu, contohnya, apabila penggugat tempat tinggalnya jauh, atau benar mengirim kuasanya, namun surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka Hakim boleh mengundurkan, dan menyuruh memanggil penggugat sekali lagi. Kepada pihak yang datang diberitahukan agar menghadap lagi tanpa panggilan. Apabila penggugat pada sidang pertama tidak datang, meskipun telah dipanggil dengan patut, tetapi pada hari kedua datang, dan hari ketiga penggugat tidak hadir lagi, maka perkaranya tidak dapat digugurkan (Pasal 124 *Herziene Indonesisch Reglement*).

2. Putusan *Verstek*

Apabila pada sidang pertama, dan sidang kedua tergugat, atau semua tergugat tidak datang, padahal telah dipanggil dengan patut, juga tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan penggugat (para penggugat) selalu datang, maka perkara akan diputus *verstek*. Meskipun tergugat tidak hadir pada sidang pertama, atau tidak mengirim kuasanya yang sah, tetapi jika mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan tentang tidak berwenang mengadili, maka perkara tidak diputus dengan *verstek*.

3. Tangkisan (eksepsi)

Tangkisan, atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut.

4. Pencabutan Surat Gugatan

Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi, jika perkara

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

sudah diperiksa, dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (Pasal 271, Pasal 272 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*).

5. Perubahan atau Penambahan Gugatan
Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama, dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya.
6. Perdamaian
Jika kedua belah pihak hadir dipersidangan, Hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan, meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut (Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*).
7. Khusus Untuk Gugat Cerai
Apabila dalam perkawinan tersebut ada anak, agar berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan sedapat mungkin suami isteri harus datang sendiri. Apabila usaha perdamaian berhasil, gugatan harus dicabut. Sehubungan dengan perdamaian ini, tidak bisa dibuat akta perdamaian. Apabila usaha perdamaian gagal, maka gugat cerai diperiksa dengan sidang tertutup.
8. Penggugat atau Tergugat Meninggal Dunia
Jika Penggugat, atau Tergugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara.
9. Biaya Yang Timbul Dalam Persidangan
Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal, atau perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon, dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, dimana di kemudian hari akan diperhitungkan biaya perkara harus dibayar oleh pihak dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak dikalahkan.
10. Penggabungan Perkara
Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungan itu ada koneksitas, dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan saling bertentangan
Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa, dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu

ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, atau yurisprudensi.¹⁶ Contoh permohonan yang dapat diajukan, dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu:¹⁷

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa.
 2. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau tidak bisa mengurus hartanya lagi. Contohnya, karena pikun.
 3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur Sembilan belas tahun, dan wanita yang belum mencapai umur enam belas tahun, serta dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, atau Pengadilan Negeri (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
 4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 5. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 6. Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983).
 7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Contohnya, apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
 8. Permohonan untuk menunjuk seorang, atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa, maupun tidak bersedia untuk menunjuk wasit.
Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah, atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain di persidangan. Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang, atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.¹⁸
Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum, atau almarhumah, cukup dilakukan:¹⁹
1. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris *Burgerlijke Wetboek*, dengan surat keterangan

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*.

¹⁹ Direktur Jenderal Agraria. *Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

hak waris dibuat oleh Notaris.

2. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahli waris dibuat oleh ahli waris bersangkutan sendiri, disaksikan oleh Lurah, dan diketahui Camat dari desa, juga kecamatan tempat tinggal almarhum.
3. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya. Contohnya, Warga Negara Indonesia keturunan India, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/I12/63/12/69 yang terdapat dalam buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Departemen Dalam Negeri, Direktur Jenderal Agraria).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia berisi perintah, penghukuman, atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak berperkara. Amar putusan harus jelas, dan ringkas perumusannya.
2. Proses penjatuhan putusan Hakim dalam sidang Perkara Perdata, dimulai dengan adanya pengajuan gugatan, atau permohonan oleh Penggugat, maupun pemohon. Selanjutnya dalam perkara permohonan, ada dalil-dalil, dan tuntutan. Hakim kemudian akan melakukan pemeriksaan perkara gugatan, dan permohonan, serta meneliti bukti-bukti yang diajukan. Hakim nantinya menguraikan pertimbangan terhadap hal-hal tersebut di atas, dan memberikan putusan, yang amarnya, dapat berupa ditolak, dikabulkan, baik sebagian, maupun seluruhnya.

B. Saran

1. Amar putusan dalam beberapa Surat Putusan Pengadilan Negeri, maupun Mahkamah Agung, meskipun sudah mempunyai formulasinya, namun pada susunannya masih ada penulisan yang berulang-ulang, meskipun dapat dipahami oleh para majelis, atau Hakim, karena sudah berpengalaman pada sidang perkara perdata. Sebaiknya, untuk formulasi penulisan lebih ringkas, padat, serta jelas agar tidak banyak kalimat berulang, mudah dipahami, dan memudahkan juga bagi pencatatan perkara pada sidang perdata, khususnya dalam amar putusan.
2. Mempelajari beberapa putusan Pengadilan, dimana ada beberapa kekeliruan, sehingga saat dilanjutkan kasasi, diadili kembali dengan

putusan yang baru, maka ada baiknya dilakukan evaluasi setiap kali ada perkara demikian, agar dapat memberikan kontribusi, atau tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum di bidang Peradilan, khususnya untuk para majelis, atau Hakim pada sidang perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, A. Mukti. (2015). *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danialsyah, H., Lubis, Muhammad Ridwan, Dan Siregar, Gomgom T. P. (2023). *Hukum Acara Perdata, Teori Dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Direktur Jenderal Agraria. *Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Susantio, Retnowulan, Dan Oeripkartawinata, Iskandar. (2002). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Oedoyo, Wibisono, Pratiwi, Dian Ayu, Dan Wicaksono, Muhammad Arvin. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, 10(7). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

C. Perturan Perundang-Undangan

- Herziene Indonesisch Reglement*.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Rechtsreglement Buitengewenten.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19/1964, Dan Nomor 3/1965.
Surat Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PN Mnd.
Surat Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mnd.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber-Sumber Internet

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri. (2024). *Proses Acara Perdata*. Diakses Tanggal 28 September 2024, Pukul 14.03 WITA.